

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



omor : 7

Tahun 2005

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN OPTIKAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan

Juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 / SK / XI / 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Optik berada pada Kabupaten / Kota;

- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, maka perlu pengaturan perizinan penyelenggaraan Optik dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209} ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN OPTIKAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
6. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan /atau lensa kontak ;
7. Surat Izin Optikal adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan optikal ;
8. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan / atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep ;
9. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik ;

10. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya anomali refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai ;
11. Pemeriksaan Mata Dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter ;
12. Lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea atau sclera mata untuk memperbaiki tajam penglihatan atau rehabilitasi kosmetik ;
13. Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata ;
14. Resep adalah koreksi anomaly refraksi berupa ukuran lensa kacamata atau lensa kontak yang dibuat oleh refraksionis optisien atau Dokter ;
15. Standar profesi adalah pedoman bagi setiap refraksionis optisien dalam menjalankan profesinya ;
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II
IZIN OPTIKAL
Pasal 2

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan optikal terlebih dahulu harus memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Optikal dimaksud ayat (1) menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan Optikal harus :

- a. mempunyai tempat usaha yang tetap, sarana dan peralatan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Memiliki sekurang – kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai Penanggung jawab Optikal.

Paragraf I
Obyek dan subyek Izin
Pasal 4

Obyek Izin adalah setiap penyelenggaraan Optikal.

Pasal 5

Subyek Izin adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Optikal.

Paragraf 2**Tata Cara Memperoleh Izin Optikal****Pasal 6**

- (1) Permohonan Izin Optikal sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Syarat – syarat permohonan Izin Optikal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan – alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin optikal dianggap diterima.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan Izin Optikal harus dilakukan pemeriksaan persyaratan Administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik ditempat akan diselenggarakan optikal.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 masih belum memenuhi syarat. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 10

- (1) Pemegang Izin atau Penyelenggara Optikal mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memasang atau menempatkan Surat Izin ditempat yang mudah terlihat oleh Umum;
 - b. membayar pungutan Daerah;
 - c. mencantumkan nama – nama Refraksionis Optisien yang bekerja berikut Nomor Surat Izin Kerjanya pada sebuah papan nama dan dipasang didepan Optikal yang mudah terlihat oleh umum;
 - d. mengajukan nama calon pengganti penanggungjawab kepada kepala Dinas kesehatan selambat – lambatnnya 14 (empal belas) hari setelah penanggungjawab terdahulu meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pemegang Izin atau Penyelenggara Optikal dilarang sebagai berikut :
- a. mempekerjakan tenaga Refraksionis Optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
 - b. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi.
 - c. menggunakan Optikal untuk kegiatan usaha lainnya.

Paragraf 4
Masa Berlaku Izin
Pasal 11

- (1) Izin Optikal berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Optikal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Izin Optikal diperoleh secara tidak sah;
 - b. masa berlaku Izin sudah berakhir;
 - c. optikal pindah alamat;
 - d. status kepemilikan berubah;
 - e. terjadi penggantian penanggungjawab;
 - f. dicabut Izin oleh Pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang – undangan.

BAB III
KETENAGAAN
Pasal 12

Refraksionis Optisien atau penanggungjawab Optikal sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b haruslah :

1. berpendidikan dan berijazah sekurang – kurangnya Diploma Refraksionis Optisien;
2. memiliki Surat Izin Refraksionis (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK) sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud Pasal 12 dalam menjalankan pekerjaannya harus berpedoman pada standar profesi.
- (2) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan dapat dibantu oleh Refraksionis optisien lain yang memiliki SIK sebagai Tenaga Pelaksana.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Optikal dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 15

Ruang Lingkup dan tata cara Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Bupati dapat mencabut Izin apabila penanggung jawab atau penyelenggara Optikal melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Bagi Optikal yang mempunyai Izin Optikal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara Optikal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Januari 2005.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E